



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YALIMO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YALIMO  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 10 Maret 2022, yang dalam amar putusannya pada angka dua, Menyatakan sah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022 dan pada angka empat amar putusannya, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek – John W. Wilil) sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 143/PL.02/9122/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 10 Maret 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/2022 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020.**

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., MM dan Sdr. John W. Wilil, A.Md.Par dengan perolehan suara sebanyak 48.504 (Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat) suara atau 53,86% (Lima Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Enam Persen) dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Elelim  
pada tanggal 14 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YALIMO,**

ttd,

**YEHEMIA WALIANGGEN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YALIMO  
Kantor Sub Bagian Hukum,



Supriyah Ariyani